BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktik pembangunan perumahan Gemintang Garden sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seperti pengajuan ijin mendirikan bangunan pada dinas terkait. Di perumahan Gemintang Garden juga terdapat fasilitas seperti jaringan listrik, saluran drainase dan jalan beraspal.
2. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjelaskan tentang batas minimal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum. Hal tersebut terdapat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 2011. Batas minimal tersebut adalah tersedianya jalan, drainase, sanitasi, sumber air minum, ruang terbuka hijau, rumah ibadah dan jaringan listrik. Namun dalam praktiknya, dalam perumahan ini tidak terdapat ruang terbuka hijau dan rumah ibadah. Apalagi hal tersebut tertulis dalam *site plan* perumahan ini. Sedangkan di perumahan Gemintang Garden ini juga minim penerangan jalan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembangunan perumahan Gemintang Garden ini adalah tentang akad yang sudah disepakati di awal

mengenai pembayaran pembangunan rumah dan biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli yang tertuang dalam Akta Jual Beli, namun dalam praktiknya tidak ada transparansi terkait penambahan biaya yang dibebankan setelah adanya Akta Jual Beli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memiliki saran bagi pengembang perumahan dan bagi pemerintah, antara lain :

1. Bagi pengembang perumahan baik pembangunan perumahan berskala kecil maupun perumahan berskala besar, hendaknya memperhatikan kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas umum yang seharusnya ada dalam kawasan perumahan tersebut. Apalagi dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2011 telah dijelaskan mengenai batas minimal penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum untuk area perumahan. Sehingga praktik pembangunan perumahan tersebut akan selaras dengan tujuan dari dibuatnya peraturan tentang pengembangan perumahan.
2. Bagi pemerintah, hendaknya lebih mempertimbangkan dalam pemberian ijin bagi pengembang perumahan. Sehingga pengembang perumahan benar-benar membangun perumahan sesuai pola hunian yang baik dan berwawasan lingkungan.